



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/6491 / 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung Nomor : Kd.10.19/4/PP00.11/3239/2009, Tanggal 24 Juli 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " Yasipa " Jl Sekeburuy Rt.01/06 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberun Kota Bandung

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta
yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam
diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana
tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah
Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4
(empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya
jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 10 September 2009

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kota Bandung;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 6491/ 2009,Tanggal 10 September 2009

DAPTAH MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. Yasipa Jl. Sekeburuy Rt. 01/ 06 Kelurahan : Pasirwangi Kecamatan : Ujungberung Kota : Bandung	121.2.32.73.0045	D/Kw.10/MTs/1504/2009

As. KEPALA
KANTOR WILAYAH BIDANG MAPENDA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH
Drs. H. SAEROJI, M.M.
NID. 3908101987031006
JAWA BARAT